

**ASPEK HUKUM AKUISISI ASET PT.KARYADIBYA MAHARDIKA
OLEH PT.GUDANG GARAM.Tbk DIHUBUNGGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG PASAR MODAL
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S-1) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Disusun Oleh :

NAMA : Rachmad Febrian Eja

NIM : 1111160378

BIDANG : Hukum Perdata

Dibimbing oleh :

Pembimbing I : Dr.Agus Prihartono,SH.,M.H.

Pembimbing II : Jakarsi Anwar,SH.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rachmad Febrian Eja

Nim : 1111160378

Judul Skripsi : Aspek Hukum Akuisisi Aset PT.Karyadibya Mahardika Oleh
PT.Gudang Garam.Tbk Dihubungkan Dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1993 Tentang Pasar Modal

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang Menyatakan



Rachmad Febrian Eja
NIM. 1111160378

LEMBAR PERSETUJUAN
ASPEK HUKUM AKUISISI ASET PT.KARYADIBYA MAHARDIKA
OLEH PT.GUDANG GARAM.Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG PASAR MODAL

SKRIPSI

“Disetujui untuk Diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I



Dr. Agus Prihartono PS, S.H.,M.H.
NIP. 19790419200212102

Pembimbing II



Jarkasih Anwar, S.H., M.H
NIP. 1972041600221002

Mengetahui,

Koordinator Prodi S-1



Nurikah, S.H., M.H
NIP. 197612112001122001

Ketua Bidang Hukum Perdata



Jarkasih Anwar, S.H., M.H
NIP. 197003012008121002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Agus Prihartono PS, S.H.,M.H.
NIP. 19790419200212102

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ridwan, S.H., M.H
NIP.197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

ASPEK HUKUM AKUISISI ASET PT. KARYADIBYA MAHARDIKA
OLEH PT.GUDANG GARAM.Tbk DIHUBUNGGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG PASAR MODAL

SKRIPSI


“Dipertahankan dihadapat Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Serang, Mei 2022

Tanda Tangan

- Tim Penelaah Sidang
1. Penelaah I
H.Aceng Asnawi Rohani, S.H., M.H
NIP. 196010251990031001
 2. Penelaah II
Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H
NIP. 198102252008121002
 3. Penelaah III
Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H
NIP. 19790419200212102
 4. Penelaah IV
Jarkasih Anwar, S.H., M.H
NIP. 197003012008121002


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Mengetahui,

Koordinator Prodi S-1



Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.
NIP. 19790419200212102

Ketua Bidang Hukum Perdata



Jarkasih Anwar, S.H., M.H
NIP. 197003012008121002
Wakil Dekan Bidang Akademik



Ridwan, S.H., M.H
NIP.19720403 200604 1 002

MOTTO

“Bergayalah sesuai kemampuan kantongmu – Bob Sadino”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala Rahmat dan Hikmatnya, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Edwin Jamal,S.H dan Ermiyenti,S.E.,M.M serta kedua saudara saya Iszam Rachmadan Eja,S.T dan Mita Chairani Jamal.S.E karena atas doa dan dukungan baik secara moril maupun materil yang memotivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum dengan tepat waktu. Untuk orang-orang yang ada di hidup saya, yang tentunya menyayangi dan selalu memberikan hal positif bagi saya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang lain.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga penulis membahas skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM AKUISISI ASET PT.KARYADIBYA MAHARDIKA OLEH PT.GUDANG GARAM.Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG PASAR MODAL**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih dan rasa hormat kepada kedua orang tua, Terimakasih karena telah bahu membahu dan selalu solid dalam mendidik dengan penuh kasih sayang, dan bersedia menjadi pendengar yang baik bagi penulis dalam kondisi apapun.

Tak lupa pula dalam skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fatah Sulaeman, S.T, M.T., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Bapak Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Trtayasa sekaligus selaku penelaah III dalam sidang skrpsi yang telah memberi banyak masukan dan perbaikan yang membangun dalam skripsi yang saya buat;

3. Bapak Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Trtayasa;
4. Bapak Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Trtayasa sekaligus selaku penelaah II dalam sidang skripsi yang telah memberi banyak masukan dan perbaikan yang membangun dalam skripsi yang saya buat;
5. Ibu Dr. Rena Yulia Nuryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Trtayasa;
6. Ibu Nurikah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi SI Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Trtayasa;
7. Bapak Jarkasih Anwar, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Trtayasa sekaligus selaku penelaah IV dalam sidang skripsi yang telah memberi banyak masukan dan perbaikan yang membangun dalam skripsi yang saya buat;
8. Bapak H.Aceng Asnawi Rohani, S.H., M.H., selaku penelaah I yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Staff Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Kedua orang tua saya Bapak Edwin Jamal, S.H dan Ibu Ermiyenti, S.E., M.M tercinta yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam bentuk apapun dan menjadi panutan dalam hidup saya, sungguh penulis tidak sanggup membalasnya dengan apapun;

11. Kedua saudara saya Iszam Rachmadan Eja,S.T dan Mita Chairani Jamal.S.E, serta keponakan tercinta saya Brave Kheyra Fernandez yang selalu memberikan semangat didalam hidup saya;
12. Kawan- kawann Organisasi Front Aksi Mahasiswa yang merupakan orang penting bagi saya yang selalu memberikan berbagai bentuk dukungan serta membuat penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu;
13. Kawan-kawan seperjuangan saya Widi Ardiansyah, Hamdan Hadroni,Barata Trivando Berutu, Farhan Akbar, Yoga Santoso, Bagus Haikal Maulana, Muhammad Fachrian Ramayulis, Dean Costacica, Toriq, Divandra Yogi A.S, Bayu Maryadi, Muhammad Rizal Falaq Isla, Nuansa Ramadhan, Rizki Pratama, Bagas Sampoerna. yang telah membantu memotivasi Penulis;
14. Teman-teman kelas B dan F Calon Sarjana Hukum angkatan 2016 terutama yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan penulis;
15. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini sehingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh katena itu, penulis memohon maaf apabila masih terdapat banyaknya kekurangan sehingga penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak, guna kesempurnaan pada skripsi.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan dan semoga Tuhan senantiasa memberi perlindungan bagi kita semua. Amin.

Serang, Mei 2022

Rachmad Febrian Eja

Nim: 1111160378

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika penulisan	13
BAB II. AKUISISI ASET MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN	
 YANG BERLAKU	
A. Jual Beli Dan Perjanjian Bersyarat Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	15

B. Akuisisi Aset Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	24
C. Benturan Kepentingan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal	33

BAB III. AKUISISI ASET PT KARYADIBYA MAHARDIKA OLEH PT. GUDANG GARAM Tbk.

A. PT. Gudang Garam Tbk. Sebagai Perusahaan Publik	38
B. PT. Gudang Garam Tbk. Mengakuisisi Aset Berupa pabrik PT. karyadibya Mahardika.....	41
C. Akibat akuisisi Aset PT. karyadibya Mahardika Oleh PT. Gudang GaramTbk Kepada Pemegang Saham.	44

BAB IV. AKIBAT HUKUM AKUISISI DAN PEMBELIAN ASET PT. KARYADIBYA MAHARDIKA OLEH PT. GUDANG GARAM Tbk DIHUBUNGAN DENGANKUHPERDATA

A. Akibat Hukum Akuisisi Aset Pt. Karyadibya Mahardlka Oleh Pt. Gudang Garam Tbk. Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan	46
B. Akibat Hukum Akuisisi Aset Pt. Karyadibya Mahardika Oleh PT. Gudang garam Tbk Yang Mempunyai Benturan Kepentingan	59

BAB V . KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 65

B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA 67

**ASPEK HUKUM AKUISISI ASET PT.KARYADIBYA MAHARDIKA
OLEH PT.GUDANG GARAM.Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG PASAR MODAL**

**Rachmad Febrian Eja
1111160378**

ABSTRAK

Pada awal tahun 1997 PT. Gudang Garam Tbk. mulai mengkaji peluang bisnis SKM rendah tar dan nikotin. Berdasarkan hal tersebut, PT. Gudang Garam Tbk. akan melakukan akuisisi aset terhadap PT. Karyadibya Mahardika, alasannya yaitu untuk memperluas usaha produksi rokok kretek rendah tar dan nikotin yang meningkat pangsa pasarnya. Dalam rangka memperluas usaha produksi rokoknya, PT. Gudang Garam Tbk. pada tanggal 5 Pebruari 2002 melakukan perjanjian pengikatan jual beli aset berupa pabrik milik PT. Karyadibya Mahardika, sehingga PT. Gudang Garam Tbk. dapat bersaing di sektor pasar yang sedang berkembang saat ini. Transaksi akuisisi aset tersebut mempunyai benturan kepentingan karena Wakil Presiden Direktur PT. Gudang Garam Tbk. yaitu Susilo Wonowidjojo adalah juga pemegang saham dari PT. Gudang Garam Tbk. dan sebagai pengendali PT. Karyadibya Mahardika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. yang mempunyai benturan kepentingan dihubungkan dengan UUPM jo. UUPT, untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum dari akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. yang mempunyai benturan kepentingan kepada pemegang saham dan untuk mengetahui bagaimanakah pembelian aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. dihubungkan dengan KUH Perdata. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tahap peneliitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Tehnik pengumpulan data dengan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode normatif kualitatif yaitu mengelompokkan masalah- masalah yang ada dan tidak menggunakan rumus matematis/statistic. Transaksi akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. yang mempunyai benturan kepentingan merupakan akuisisi yang dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS pemegang saham independen, hal ini berdasarkan UUPM Jo UUPT. Akibat tindakan akuisisi aset yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam Tbk. terhadap PT. Karyadibya Mahardika yang mempunyai benturan kepentingan kepada pemegang saham hanya mengakibatkan berubahnya kepemilikan aset saja kepada PT. Gudang Garam Tbk. Sedangkan kendali perseroan masih tetap dipegang oleh pemegang saham PT. Karyadibya Mahardika. Transaksi jual beli aset yang dilakukan PT. Karyadibya Mahardika sebagai penjual dan PT. Gudang Garam Tbk. sebagai pembeli adalah sesuai dengan Pasal 1457 sampai dengan 1450 KUH Perdata.

**LEGAL ASPECTS OF THE ACQUISITION OF ASSETS OF
PT.KARYADIBYA MAHARDIKA BY PT.GUDANG GARAM.Tbk
IN CONNECTION WITH LAW NUMBER 8 YEAR 1993
ABOUT CAPITAL MARKET**

**Rachmad Febrian Eja
1111160378**

ABSTRACT

In early 1997 PT. Gudang Garam Tbk. began to examine the business opportunities of low tar and nicotine SKM. Based on this, PT. Gudang Garam Tbk. will acquire assets to PT. Karyadibya Mahardika, the reason is to expand the business of producing low-tar and nicotine kretek cigarettes which increase its market share. In order to expand its cigarette production business, PT. Gudang Garam Tbk. on February 5, 2002 entered into a binding agreement on the sale and purchase of assets in the form of a factory owned by PT. Karyadibya Mahardika, so that PT. Gudang Garam Tbk. can compete in today's emerging market sectors. The asset acquisition transaction has a conflict of interest because the Vice President Director of PT. Gudang Garam Tbk. namely Susilo Wonowidjojo is also a shareholder of PT. Gudang Garam Tbk. and as controller of PT. Karyadibya Mahardika. This study aims to determine the asset acquisition of PT. Karyadibya Mahardika by PT. Gudang Garam Tbk. who have a conflict of interest associated with UUPM jo. UUPT, to find out how the legal consequences of the acquisition of assets of PT. Karyadibya Mahardika by PT. Gudang Garam Tbk. who have a conflict of interest with the shareholders and to find out how to purchase the assets of PT. Karyadibya Mahardika olch PT. Gudang Garam Tbk. linked to the Civil Code. The research used is descriptive analytical, using a normative juridical approach. The research phase consists of library research and field research. Data collection techniques with document studies. Data analysis used qualitative normative methods, namely grouping existing problems and not using mathematical/statistical formulas. Asset acquisition transaction of PT. Karyadibya Mahardika by PT. Gudang Garam Tbk. which has a conflict of interest is an acquisition made after obtaining the approval of the GMS of independent shareholders, this is based on the Capital Market Law in conjunction with the Company Law. As a result of the asset acquisition by PT. Gudang Garam Tbk. against PT. Karyadibya Mahardika who has a conflict of interest with the shareholders only results in a change in asset ownership to PT. Gudang Garam Tbk. Meanwhile, the control of the company is still held by the shareholders of PT. Karyadibya Mahardika. Asset sale and purchase transactions conducted by PT. Karyadibya Mahardika as the seller and PT. Gudang Garam Tbk. as a buyer is in accordance with Article 1457 to 1450 of the Civil Code

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk dibidang ekonomi dan keuangan.

Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.¹

PT. Gudang Garam Tbk. adalah salah satu produsen terkenal rokok kretek yang berkedudukan di Kediri, Indonesia, yang didirikan pada tanggal 30 Juni 1971 yang bergerak dalam bidang pengembangan mesin modern untuk memproduksi sigaret

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

mesin di Indonesia dengan kapasitas produksi 105 miliar batang, per tahun. Selain itu perseroan juga memiliki fasilitas produksi terpadu untuk karton box guna memenuhi kebutuhan perseroan atas bahan kemasan rokok, selain untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan pasar ekspor.²

Selain itu, perkembangan industri rokok di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan permintaan akan SKM yang rendah tar dan nikotin. Hal ini sesuai dengan kecenderungan yang ada di pasar internasional bahwa terjadi peningkatan permintaan atas rokok rendah tar dan nikotin dengan rasa dan aroma yang sama. Produk SKM rendah tar dan nikotin pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1990.³

Pada awal tahun 1997 perseroan mulai mengkaji peluang bisnis SKM rendah tar dan nikotin. Perseroan berkeyakinan bahwa segmen SKM rendah tar dan nikotin akan berkembang di masa yang akan datang dan mempunyai kemungkinan untuk menjadi segmen yang penting. Kendala utama perseroan dalam mengam.bil keputusan untuk memulai pengembangan SKM rendah tar dan nikotin adalah lamanya waktu yang diperlukan yaitu sekitar 3 tahun.

Mengingat persaingan usaha rokok semakin ketat PT Gudang Garam Tbk. agar dapat bersaing dengan produk rokok sejenis maka perseroan berupaya memproduksi rokok rendah tar dan nikotin yang meningkat pangsa pasarnya. Dalam rangka

² *Harian Umum Bisnis Indonesia, Ringkasan Surat Edaran Dan Informasi Kepada Pemegang Saham*, Tanggal 6 Pebruari 2002, Hlm.5.

³ *Ibid*

memperluas usaha produksi rokok PT. Gudang Garam Tbk. pada tanggal 5 Pebruari 2002 melakukan perjanjian pengikatan jual beli aset yang bcrupa pabrik milik PT. Karyadibya Mahardika dengan harga sebesar Rp. 784. I 4 miliar.

Pembayaran dilakukan dengan cara cicilan selama 1 (satu) bulan. Cicilan pertama akan dibayarkan oleh perseroan perjanjian pengikatan jual beli aset. PT. Gudang Garam Tbk. mengakuisisi aset milik PT. Karyadibya Mahardika yaitu berupa pabrik baru rokok kretek yang mencakup tanah, bangunan, dan mesin-mesin sebab selama ini pabrik utama PT. Gudang Garam Tbk. di Kediri tidak mampu memproduksi sigaret kretek mesin (SKM) rendah tar dan nikotin. Pabrik ini akan dipergunakan untuk memproduksi rokok kretek rnesin (SKM) rendah tar dan nikotin sehingga PT. Gudang Garam Tbk dapat bersaing di sektor pasar yang sedang berkembang saat ini.

Sektor rokok kretek rendah tar dan nikotin diperkirakan menguasai sekitar 10% dari pasar rokok kretek di Indonesia. Mengakuisisi pabrik siap operasi lebih menguntungkan bagi persen karena perseroan akan memiliki sarana untuk memasuki sektor pasar rokok kretek rendah tar dan nikotin pada saat yang tepat dan dalam waktu lebih cepat dibanding mengembangkan serta membangun fasilitas produksi sendiri dari awal. Dengan demikian perseroan tidak kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bisnis yang ada saat ini dalam rangka meningkatkan pcnjualannya.

Pembelian aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk merupakan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan karena waktu prosedur perseroan yang sekaligus pemegang saham perseroan yang juga pemegang saham pengendali PT. Karyadibya Mahardika kondisi tersebut dapat merugikan pemegang

saham independen. Oleh karena transaksi mempunyai benturan kepentingan maka transaksi baru dapat dilaksanakan setelah perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen perseroan mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam Nomor 1 Tahun, Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Berkaitan dengan benturan tersebut, berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenal benturan kepentingan menentukan.

"Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud."

Persetujuan mayoritas pemegang saham independen dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PT. Gudang Garam Tbk. mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tetapi batal dilaksanakan akibat tidak terpenuhinya korum, hal ini menunjukkan para pemegang saham tidak setuju atas rencana perusahaan untuk mengakuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **ASPEK HUKUM AKUISISI ASET PT. KARYADIBYA MAHARDIKA OLEH PT. GUDANG GARAM Tbk.**

B. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah kajian permasalahan di atas, penulis membatasi dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. yang mempunyai benturan kepentingan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari akuisisi dan pembelian aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. yang mempunyai benturan kepentingan kepada pemegang saham dihubungkan dengan KUHPerdara?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. yang mempunyai benturan kepentingan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari akuisisi dan pembelian aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang garam Tbk. yang mempunyai benturan kepentingan kepada pemegang saham dihubungkan dengan KUHPerdara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pasar Modal pada khususnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya dikalangan pasar modal mengenai transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu bidang dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada demokrasi ekonomi yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) amandemen Undang-Undang dasar 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Aturan dasar yang mengatur mengenai perekonomian negara Indonesia adalah terutama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) amandemen keempat yang menyebutkan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

PT. Gudang Garam Tbk. merupakan satu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas terbagi atas dua yaitu perseroan terbuka (PT.Tbk.) dan perseroan terbatas tertutup (PT.biasa). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPT, yang dimaksud dengan perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan tertutup adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh anggota keluarga, kerabat, teman dekat dan karyawan perseroan terbatas tersebut.

PT. Gudang Garam Tbk. merupakan perusahaan terbuka yang telah melakukan penawaran umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (yang selanjutnya disebut UUPM). Yang dimaksud dengan Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk

menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

PT. Gudang Garam Tbk. merupakan perusahaan publik. Definisi perusahaan publik berdasarkan Pasal 1 angka 22 UUPM adalah perseroan yang

sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya RP. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PT. Gudang Garam Tbk. mengakuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika.

Dalam UUPT tidak dijelaskan secara rinci mengenai akuisisi akan tetapi dalam UUPT menggunakan istilah "Pengambilalihan" untuk Akuisisi. Selanjutnya mengenai akuisisi/pengambilalihan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Pengertian Akuisisi/Pengambilalihan secara umum adalah tindakan dari seorang atau sesuatu pihak yang bertujuan untuk mengambilalih perusahaan lain, dimana setelah tindakan pengambilalihan dilakukan, baik perusahaan pengambilalih maupun perusahaan yang diambilalih masih tetap eksis.

Adapun tentang teknik akuisisi ada dua cara yaitu: ⁴

1. Dengan cara mengambil aset perusahaan seperti mesin- mesin, pabrik- pabrik, tanah dan atau gedung-gedung, barang inventaris dan mungkin pula hak atas merek yang dibeli oleh perusahaan yang mengambil.
2. Dengan cara membeli saham-saham dari perusahaan yang diambil.

Istilah akuisisi berasal dari bahasa Inggris *acquisition* artinya mengambil, menguasai atau memperoleh. Menurut Friedman akuisisi adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain. Sedangkan menurut Christopher yang dimaksud dengan akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.⁵

PT. Gudang Garam Tbk. mengakuisisi aset milik PT. Karyadibya Mahardika. Yang dimaksud dengan aset perusahaan adalah setiap benda yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan. Dan benda tersebut baru berarti bila dapat dinilai dengan sejumlah uang.⁶ Akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. dikenalkan dengan cara pembelian aset. Berdasarkan Pasal 1457 KUH perdata yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

⁴ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 55

⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over: Dan LBO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 3

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.187.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tahun 2000 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Yang dimaksud dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan adalah jika suatu transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan. maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan mengenai hal tersebut ditegaskan dalam bentuk akta notaris.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tahun 2000. Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dijelaskan bahwa transaksi yang mempunyai benturan kepentingan baru dapat dilaksanakan setelah perseroan memenuhi persyaratan dalam peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-32/PM/2000 Tanggal 22 Agustus 2000 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yaitu harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan terlebih dahulu harus disetujui oleh para pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Berdasarkan Pasal 103 ayat (3) huruf d Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas Rancangan pengambilalihan yang

diajukan oleh Direksi masing – masing perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) Jika dialihkan seluruh atau sebagian besar aset perusahaan.

E. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis⁷ yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan proses akuisisi aset perusahaan yang mempunyai benturan kepentingan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menguji ketentuan hukum mengenai proses akuisisi aset perusahaan yang mempunyai benturan kepentingan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996, hlm. 15.

3. Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menekankan kepada data kepustakaan, disamping penelitian dengan data lapangan (data primer) sebagai berikut:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tahun 2000 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Telientu dan bahan hukum sekunder yang berupa tulisan ilmiah para sarjana yang berkenaan dengan bahan hukum tertier berupa surat kabar dan majalah.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data sekunder yang dilakukan di PI. Bursa Efek Jakarta (BET) dan Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM).

4 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analitis normatif kualitatif yaitu tidak ada penggunaan rumus matematis maupun statistik.

6. Analisis Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jalan Jendral Sudirman 52-53 Jakarta Pusat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I Mengenai Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud Dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Akuisisi Aset Menurut Perundang-undangan Yang Berlaku. Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang Jual Beli Dan Perjanjian Bersyarat Berdasarkan Kitab Undang- Undang hukum Perdata, Akuisisi Aset Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Benturan Kepentingan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang pasar modal.

BAB III Akuisisi Aset PI. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. Dalam bab ini, penulis menguraikan PT. Gudang Garam Tbk. Sebagai Pcrusahaan Publik, PI. Gudang Garam Tbk. Mengakuisisi Aset Berupa Pabrik PT. Karyadibya Mahardika, Akibat Akuisisi Aset PT. Karyadibya Mahardika Oleh PT. Gudang Garam Tbk.

Kepada Pemegang Saham.

BAB IV Akibat Hukum Akuisisi dan Pembelian Aset PT. Karyadibya Mahardika Oleh PT. Gudang Garam Tbk. Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomo 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan KUHPerdato.

BAB V Kesimpulan Dan Saran. Dalam bab ini, penulis mencoba memberikan Kesimpulan dan Saran sebagai penutup dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi serta pembahasannya dalam skripsi.

BAB II
AKUISISI ASET MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU

A. Jual Beli Dan Perjanjian Bersyarat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Pengertian jual Beli diatur dalam Buku III Bab V Pasal 1457 sampai 1540 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selanjutnya penulis akan mengemukakan pendapat dari R. Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Menurut Abdulkadir Muhammad, jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, dan pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui. Ketentuan ini mengandung empat unsur pokok, yaitu :²

1. Unsur subjek terdiri dari penjual dan pembeli
2. Unsur objek terdiri dari benda dan harga

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 1.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 317.

3. Unsur peristiwa (perbuatan) terdiri dari menjual dengan menyerahkan benda, dan membeli dengan membayar harga;
4. Unsur tujuan terdiri dari pengalihan hak milik atas benda dan memperoleh kenikmatan/keuntungan atau laba.

Berdasarkan pengertian Jual Beli di atas terdapat 3 (tiga) unsur jual beli yaitu:

1. Adanya perjanjian
2. Menyerahkan suatu benda
3. Harga

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian jual beli sah apabila kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga atau tercapainya kata "sepakat" mengenai barang dan harga. Perjanjian jual beli bersifat konsensual ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Konsensualisme berasal dari perkataan "konsensus" yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki Oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut. dalam perjanjian jual beli pihak penjual berkewajiban

menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan Pasal 1459 KUH Perdata bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Menurut KUH Perdata ada tiga macam penyerahan yaitu:

1. Penyerahan Barang Bergerak
2. Penyerahan barang tidak bergerak
3. Penyerahan piutang atas nama

Penyerahan barang bergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya. (Pasal 612 KUH Perdata). Sedangkan penyerahan barang bergerak yang tidak berwujud:

1. Piutang atas nama barang bergerak yang tidak berwujud dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan (yang dinamakan *cessie*) yaitu pembuatan sebuah akta yang tidak diberitahukan kepada yang berutang. (Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata).
2. Piutang atas tunjuk barang bergerak yang tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan surat itu. (Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata).
3. Piutang atas perintah barang bergerak yang tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan surat itu disertai dengan *endosemen*, yakni dengan menulis dibalik surat piutang yang menyatakan kepada siapa piutang tersebut dialihkan.

Penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan perbuatan yang

dinamakan balik nama (Pasal 616 jo. 620 KUH Perdata). Dengan demikian dalam sistem KUH Perdata penyerahan merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik.

Harga merupakan unsur pokok dari perjanjian jual beli disamping barang atau benda, tanpa adanya pembayaran harga dari barang yang diperjualbelikan, maka jual beli ini dianggap tidak pernah ada sebagaimana tersirat dalam Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Tersirat juga dalam Pasal 1465 ayat (1) KUH Perdata bahwa harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Undang-Undang tidak mengatur mengenai harga, tetapi sudah cukup jelas bahwa harga itu harus berupa uang, karena apabila di dalam perjanjian jual beli harganya bukan berupa uang maka tidak dapat disebut sebagai perjanjian jual beli tetapi tukar menukar.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jual beli diatur dalam Buku III Bab V Pasal 1457 sampai 1540 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur Syarat-syarat sah perjanjian, dalam hal ini juga berlaku bagi sahnya perjanjian jual beli yaitu:

1. Kata sepakat antara penjual dan pembeli
2. Kecakapan baik penjual maupun pembeli untuk mengikatkan diri
3. Objeknya tertentu
4. Sebab atau kausa yang halal

Kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Orang Yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dadam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- 1 .Orang--orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Adapun ketidakwenangan seorang isteri membuat perjanjian seperti yang disebut dalam Pasal 1330 KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi karena telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah mengoper asas yang berlaku dalam perkawinan Islam yang tidak menjadikan seorang wanita menjadi tak berwenang melakukan perbuatan hukum setelah menikah. KUH Perdata sebenarnya menganut Hukum Romawi yang dipengaruhi hukum Nasrani yang menjadikan wanita kemudian tidak wenang melakukan perbuatan hukum setelah ia kawin kecuali bila ada pengukuhan oleh suaminya.³

Dari sudut rasa keadilan, bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan

³ Abdul Wahab Bakri, *Hukum Benda dan Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 1999, Hlm. 76.

nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.⁴

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampunya. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang. juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Yang

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 1998, Jakarta, Hlm. 17.

dimaksudkan dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Sifat-sifat perjanjian jual beli yang membawa pengaruh terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu adanya sifat konsensualisme dan sifat obligatoir:

1. Sifat Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata konsensus artinya kesepakatan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian atau tercapai suatu persesuaian kehendak, kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut.

2. Sifat Obligatoir

Sifat obligatoir dalam jual beli yaitu mengikat, dalam hal ini perjanjian dimana pihak-pihak yang telah mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain.⁵

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maksud dari pasal tersebut adalah untuk menyatakan mengenai kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan Undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah bilamana telah tercapai kata sepakat dari para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli tersebut. Jadi dengan tercapainya kata sepakat maka perjanjian itu berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Perjanjian jual beli menimbulkan kewajiban dan hak yang dibebankan kepada para pihak, baik bagi pihak yang menjual maupun yang membeli:⁶

⁵ Mariam Darus Badrul Zaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 92.

⁶ Subekti, *Op-Cit*, hlm. 10

Hak dan Kewajiban Penjual

Hak Penjual:

1. Berhak menerima uang yang harus dibayar oleh pembeli sesuai yang diperjanjikan
2. Berhak untuk menuntut pembatalan
3. Berhak untuk menuntut ganti rugi jika prestasi tidak dipenuhi oleh pembeli

Kewajiban Penjual

1. Menyerahkan barang dan menanggungnya
2. Memberikan kenikmatan bagi pembeli
3. Memelihara barang yang dijual sampai pada saat penyerahan
4. Menanggung kebaikan keadaan benda yang dijual

Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak Pembeli:

1. Penyerahan benda dalam keadaan terpelihara segala-galanya.
2. Jaminan mengenai kenikmatan, cacat tersembunyi dan tidak adanya hak dari pihak ketiga atas benda tersebut.

Kewajiban Pembeli :

1. Pembayaran harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.
2. Membayar harga barang yang telah dibelinya dan membayar bunganya apabila harga yang dijual dan diserahkan member hasil atau pendapatan.

Perikatan bersyarat diatur dalam Buku III, Bab I bagian V yaitu Pasal 1253 sampai 1267 KUHPerduta. Suatu perikatan adalah bersyarat, jika berlakunya atau

hapusnya perikatan tersebut berdasarkan persetujuan digantungkan kepada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Berdasarkan Pasal 1253 KUHPerdad, perjanjian bersyarat akan hapus manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menagguhkan perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidaknya peristiwa tersebut.

Berdasarkan Pasal 1253 KUHPerdad, bahwa perikatan bersyarat dapat digolongkan ke dalam :

1. Perikatan bersyarat yang menagguhkan, yaitu perikatan yang baru berlaku setelah syaratnya dipenuhi
2. Perikatan bersyarat yang menghapuskan, yaitu perikatan akan hapus jika syaratnya tidak dipenuhi. Jika perikatan telah dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, maka:
 - a. keadaan akan dikembalikan seperti semula seolah-olah tidak terjadi perikatan.
 - b. hapusnya perikatan untuk waktu selanjutnya.

Perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu.

Dalam skripsi ini mengenai transaksi akuisisi aset termasuk perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat yang dimaksud adalah perikatan bersyarat yang menangguhkan yaitu apabila transaksi akuisisi aset tersebut disetujui oleh

pemegang saham independen.

B. Akuisisi Aset Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Istilah akuisisi yang dipakai dalam Pasal 103 ayat (2) UUPA adalah pengambilalihan perseroan yaitu pengambilalihan atas seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan yang diambilalih kepada pihak yang mengambilalih dan perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum (termasuk badan hukum yang bukan perseroan).

Menurut Agus Darjanto, akuisisi adalah sebagai tindakan pengambilalihan kepemilikan suatu perseroan melalui saham perseroan tersebut. Pengambilalihan kepemilikan itu adalah proses pembelian saham perseroan terakuisisi oleh perseroan pengakuisisi, sehingga perseroan ini memiliki jumlah mayoritas dalam kepemilikan saham. Jadi unsur penting dalam konsep akuisisi adalah:

- a. Kepemilikan
- b. Sebagian besar atau seluruh saham
- c. Melalui proses pembelian

Sedangkan perseroannya sendiri masih tetap berjalan seperti biasa tetapi di bawah kendali perseroan pengakuisisi karena mayoritas suara dalam RUPS dikuasai oleh perseroan pengakuisisi.⁷

⁷ Abdul Kadir Muhammad, Op-Cit, hlm. 131.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan akuisisi adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambil seluruh atau sebagian besar saham dan/atau aset dari perusahaan lain.⁸ Menurut kamus Istilah Keuangan Dan Investasi, akuisisi adalah satu perusahaan mengambil kepentingan pengendali dalam perusahaan lain.⁹

Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) UUPT bahwa pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Menurut Pasal 103 ayat (1) UUPT, pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka berdasarkan Pasal 103 ayat (3) UUPT, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana pengambilalihan di tuangkan dalam rancangan pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan mengambil dan yang akan diambil, yang memuat sekurang- kurangnya:
 - a. Nama perseroan yang mengambil dan yang diambil;
 - b. Alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil.
2. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas rancangan pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi masing-masing perseroan.

⁸ Munir Fuadi, O-Cit, hlm. 4.

⁹ John Downes, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, PT. Alex Media Komputerindo, Jakarta, 1999, hlm. 9.

Pasal 103 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai tindakan hukum perseroan yang dilakukan atas dasar prakarsa para pengurus kedua belah pihak yang terlibat dalam akuisisi tersebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya menetapkan bahwa tindakan akuisisi adalah tindakan hukum perseroan yang sifatnya substansial, artinya untuk menyelenggarakannya diperlukan persetujuan para pemegang saham melalui RUPS.¹⁰

Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PP). Pengambilalihan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Syarat-syarat pengambilalihan berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 27 Tahun 1998 yaitu:

1. Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan
 - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
3. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai ketentuan UUPT.

¹⁰ Munir Fuady, Op-Cit, hlm. 197.

4. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan pengambilalihan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 Tahun 2000 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Pasal 1 huruf e, pengambilalihan perusahaan terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka.

Berkaitan dengan akuisisi tersebut di atas, dilihat dari segi objek transaksi akuisisi, menurut Munir Fuady maka akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹¹

1. Akuisisi saham
2. Akuisisi aset
3. Akuisisi kombinasi
4. Akuisisi bertahap
5. Akuisisi kegiatan usaha

Transaksi akuisisi saham adalah saham yang dibeli haruslah paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) atau paling tidak setelah akuisisi tersebut pihak pengakuisisi memegang saham minimal 51 % (lima puluh satu persen). Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas dengan tegas mengakui akuisisi saham, yakni pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham, sehingga pengendalian terhadap perusahaan tersebut juga beralih (Pasal 103 ayat (2)). Namun demikian, dari bunyi Pasal 103 ayat (2) tersebut, yakni dengan menggunakan kata "dapat" dilakukan dengan pengambilalihan "saham", maka ternyata bahwa akuisisi saham

¹¹ Ibid.

tersebut tidak bersifat eksklusif. Berarti masih dibuka kemungkinan terhadap model akuisisi lain berupa akuisisi aset atau akuisisi-akuisisi lainnya.

Terhadap akuisisi aset maka yang diakuisisi adalah aset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengambilalih seluruh kewajiban perusahaan target kepada pihak ketiga.¹²

Keuntungan akuisisi aset adalah:

1.. Mengakuisisi yang benar-benar diinginkan

Dengan mengakuisisi aset, maka tidak semua aset perusahaan yang diakuisisi ikut beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Sebab, pihak pengakuisisi, dapat memilih aset mana yang berguna baginya sehingga harus diakuisisi.

2. Mengelak dari tanggungjawab perusahaan yang diakuisisi, dan Dengan mengakuisisi hanya aset saja, maka tidak perlu semua tanggung jawab perusahaan kepada perusahaan lain ikut beralih kepada pihak lain manapun, kecuali hanya kewajiban yang melekat pada aset yang diakuisisi yang bersangkutan.

3. Menghindari gangguan dari pemegang saham minoritas, pekerja dan manajemen.

Apabila yang diakuisisi adalah saham, maka dalam perusahaan tersebut masih ada pemegang saham minoritas, pekerja dan manajemen. pemegang saham minoritas dapat ditiadakan jika yang diakuisisi tersebut adalah semua saham. Pemegang saham minoritas, pekerja dan manajemen tidak selalu mempunyai keinginan yang sama dengan pihak yang melakukan akuisisi. Jika akuisisi aset yang

¹² Ibid, hlm. 91.

dilakukan, gangguan-gangguan seperti itu tentu tidak terjadi.

Akan tetapi ada juga kelemahan dari akuisisi aset, yaitu :¹³

1. Prosesnya lebih sulit

Proses melakukan akuisisi aset umumnya lebih sulit berhubung pengalihan aset tersebut umumnya harus dilakukan satu per satu dan masing-masing objek yang dialihkan memerlukan prosedur yang berbeda-beda.

2. Memakan waktu relative lama

Jika yang diakuisisi banyak aset, maka masing-masing harus diproses satu persatu yang prosedurnya berbeda-beda sehingga umumnya akan memakan waktu yang lama.

3. Memakan biaya lebih banyak

Akuisisi aset juga akan memakan biaya lebih banyak dibandingkan dengan akuisisi saham.

4. Kehilangan identitas bisnis .

Dengan akuisisi aset kelanjutan bisnis, jaringan bisnis, hak milik intelektual, dan berbagai *goodwill* perusahaan yang diakuisisi tidak ikut dialihkan kepada pihak yang melakukan akuisisi. Yang dibawa hanya aset saja.

Akuisisi kombinasi dilakukan antara akuisisi saham dengan akuisisi aset. Sedangkan akuisisi bertahap adalah akuisisi tidak dilaksanakan sekaligus. Akuisisi kegiatan usaha adalah yang diakuisisi hanya kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak miliki intelektual dan lain-lain.¹⁴

¹³ Ibid, hlm. 92.

¹⁴ Ibid, hlm. 93.

Dasar pertimbangan akuisisi adalah bagi perseroan pengakuisisi, tindakan ini merupakan upaya pembentukan konglomerasi baru yang lebih besar dan kuat. Sedangkan bagi perseroan yang diakuisisi adalah memperoleh pengalaman baru dari segi manajemen karena berada dalam kelompok konglomerasi yang berpengalaman.¹⁵

Tujuan akuisisi menurut Michael Haribowo adalah untuk mempertahankan kontinuitas bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakuisisi perseroan lain/jenis usaha yang ada dalam mata rantai bisnisnya sehingga akan memudahkan kontrol atas jalan usaha yang ditemuimya.¹⁶

UUPT bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditur dan pihak lain yang terkait serta kepentingan perseroan terbatas itu pertentangan kepentingan antara pemegang saham dengan Perseroan Terbatas atau kepentingan antara para pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas.

Dalam benturan kepentingan tersebut kepada pemegang saham minoritas diberikan kewenangan tertentu, antara lain hak untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, UUPT juga memberikan perlindungan bagi kepentingan umum dan kepentingan perseroan itu sendiri, antara lain dengan menegaskan wewenang, dan tanggung jawab organ perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, Op-Cit, hlm.134.

¹⁶ Ibid, hlm. 135.

para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPA, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Ada 2 (dua) macam RUPS yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya (Pasal 65 ayat (1) UUPA). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi dan lazimnya diadakan paling sedikit sekali setahun, dan selambat-lambatnya diselenggarakan 6 bulan setelah tahun buku yang bersangkutan lampau, kecuali jika dalam akte pendirian ditentukan jangka waktu yang lebih pendek. Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan setiap kali dianggap perlu oleh pengurus, komisaris atau pemegang saham.¹⁷

Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 (1) UUPA menyebutkan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan untuk Perseroan Terbatas terbuka dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian. Dalam pemanggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan. Sebelum pemanggilan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakannya RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS diadakan di

¹⁷ Rahmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, 1993, Hlm.63

tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatannya, yaitu harus berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (Pasal 64 ayat (2) UUPT).

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Undang-Undang ini dan atau Anggaran Dasar menentukan lain. Apabila korum tersebut tidak tercapai, maka diadakan

pemanggilan RUPS kedua yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan, paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Bila korum RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.¹⁸

Pada prinsipnya keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila hal ini tidak bisa dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dan jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Untuk pengambilalihan menurut Pasal 76 UUPT harus disetujui oleh RUPS. Keputusan RUPS tentang akuisisi ini sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

¹⁸ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

C. Benturan Kepentingan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pasar modal berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Peranan pasar modal bagi masyarakat adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat.

UUPM bertujuan agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktek yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan, maka Bapepam diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyelidikan, yang pelaksanaanya didasarkan pada UUPM. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UUPM yaitu pembinaan, pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UUPM Bapepam dapat mewajibkan Emiten

atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud. Hal ini untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penelapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh Emiten disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama.

Salah satu ketentuan yang diterbitkan oleh Bapepam yaitu Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tahun 2000 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (yang selanjutnya disebut Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1). Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan jika suatu transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notaris.

Dalam hubungannya dengan transaksi akuisisi, dimana terdapat benturan kepentingan maka PT. Gudang Garam Tbk. harus memenuhi persyaratan yang

diatur dalam Angka 6 Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tahun 2000 mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu meliputi:

1. Uraian mengenai transaksi sekurang-kurangnya:
 - a. Kekayaan atau jasa yang bersangkutan
 - b. Nilai transaksi yang bersangkutan
 - c. Nama pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan hubungan mereka dengan perusahaan yang bersangkutan
 - d. Sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut
2. Ringkasan laporan pihak independen yang ditunjuk;
3. Tanggal, waktu dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan jika korum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini;
4. Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung benturan kepentingan;
5. Rencana perusahaan, data perusahaan dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Angka 7 peraturan ini;
6. Pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak

menyesatkan; dan

7. Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh Bapepam.

Suatu transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para pemegang saham independen dalam RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan transaksi dimaksud disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tahun 2000 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, apabila korum rapat pertama tidak terpenuhi, maka rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan transaksi dimaksud disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. Dalam hal korum untuk rapat kedua juga belum terpenuhi, rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Angka 10 Peraturan ini. Pemberian suara dari pemegang saham independen dapat dilakukan langsung oleh pemegang saham independen atau wakil yang diberi kuasa.

Peraturan Nomor IX.E.1. Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-

84/PMI1996 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu menyebutkan bahwa yang dimaksud transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut. Berdasarkan Pasal 1 butir d Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tahun 2000 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, benturan kepentingan adalah perbelaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang mereka miliki adalah 1.573.696.900 saham, atau sekitar 81,79% dari modal ditempatkan dan disetor.³²⁾

BAB III
AKUISISI ASET PT KARYADIBYA MAHARDIKA
OLEH PT. GUDANG GARAM Tbk.

A. PT. Gudang Garam Tbk. Sebagai Perusahaan Publik

PT. Gudang Garam Tbk. Adalah perusahaan publik yang berkedudukan di Kediri, Indonesia, dan didirikan pada tanggal 30 Juni 1971. SEjak didirikannya PT. Gudang Garam Tbk bergerak dalam bidang industri dan perdagangan rokok. Adapun budang usaha utama Perseroan adalah memproduksi dan menjual rokok. Perseroan juga memiliki fasilitas produksi terpadu untuk karton box guna memenuhi kebutuhan persero atas bahan kemasan rokok melalui anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh perseroan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan pasar ekspor.¹

Persetoan adalan produsen rokok erbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 32% dari keseluruhan industri rokok Indonesia. Per 31 Desember 2000, perseroan mencapai total penjualan sebesar Rp. 14.965 miliar, penjualan dalam negeri adalah sebesar Rp. 14. 103 miliar. Untuk tahun yang terakhir 31 Desember 2000, total penjualan perseroan mencapai sekitar 74,0 miliar batang rokok, dimana penjualan dalam negeri adalah sekitar 70,9 miliar batang rokok.

Saham perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa efek Surabaya. Pemegang saham pengendali perseroan adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Bapak Susilo Wonowidjojo, jumlah saham perseroan

¹ Harian Umum Bisnis Indonesia, Op-Cit, hlm. 5

yang mereka miliki adalah 1.573.696.900 saham, atau sekitar 81,79% dari modal ditempatkan dan disetor.

Adapun permodalan PT. Gudang Garam Tbk. terdiri atas Modal Dasar Rp. 1.158.000.000.000,00 (satu trilyun seratus lima puluh delapan miliar rupiah), terbagi dalam 2.316.000.000 (dua miliar tiga ratus enam belas juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500,-setiap saham, sedangkan modal ditempatkan dan disetor adalah sebesar Rp. 962.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah)

Berdasarkan permodalan sebagaimana disebutkan di atas, kepemilikan saham dari PT. Gudang Garam Tbk. adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. PT. Suryaduta Investama | : 66.80% |
| 2. PT. Suryamitra Kusuma | : 5.32% |
| 3. Tan Siok Tjien | : 2.49% |
| 4. Publik | : 25.39% |

Susunan pengurus PT. Gudang Garam Tbk. adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Djajusman Suryowidjoyo

Wakil Presdir : Susilo Wonowidjojo

Direktur : Heru Budiman

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan, perseroan juga tidak terlepas dari resiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha perseroan seperti:²

² PT. Gudang Garam Tbk, Keterbukaan Informasi, Tanggal 6 Februari 2002, hlm. 1.

1. Bahan Baku

Bahan baku utama industri rokok kretek adalah tembakau dan cengkeh. Agar proses produksi perseroan tidak terhambat, maka kelangsungan pasokan bahan baku merupakan hal yang amat penting. Selama ini kebutuhan bahan baku diperoleh dari petani dan pedagang pengumpul melalui perusahaan-perusahaan afiliasi. Apabila terjadi kegagalan pasokan bahan baku, maka hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.

2. Kebijakan Pemerintah

Industri rokok merupakan salah satu bidang usaha dengan berbagai aspek yang diatur oleh kebijaksanaan pemerintah yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu dikarenakan adanya berbagai faktor kemungkinan diberlakukannya kebijakan baru oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat penjualan rokok, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan perseroan.

3. Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan yang sangat tinggi dalam industri rokok, terutama dari perusahaan-perusahaan rokok kretek besar lainnya. Dengan tingginya tingkat persaingan, terbuka kemungkinan terjadinya perubahan pangsa pasar yang dapat mempengaruhi pendapatan perseroan.

4. Pemogokan Tenaga Kerja

Perseroan menyadari bahwa karyawan merupakan salah satu aset penting untuk kelangsungan usahanya, oleh karena itu manajemen perseroan secara konsisten memperhatikan kesejahteraan karyawan antara lain dengan memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum. Walaupun telah

tercipta hubungan yang baik antara manajemen perseroan dengan para karyawannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pemogokan tenaga kerja di kemudian hari.

B. PT. Gudang Garam Tbk. Mengakuisisi Aset Berupa pabrik PT. Karyadibya Mahardika

Akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang garam tbk dilakukan dalam rangka memperluas usaha produksi rokok putih dalam bentuk mild. Aset yang dibeli perseroan berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin. Pabrik baru ini akan memiliki kapasitas produksi 13 miliar batang rokok per tahun sehingga akan menambah jenis produksi rokok kretek yang sudah diproduksi oleh PT. Gudang Garam Tbk, sebab selama ini pabrik utama PT. Gudang Garam Tbk di Kediri tidak mampu memproduksi sigaret kretek mesin (SKM) rendah tar dan nikotin.

Pabrik baru ini akan dipergunakan untuk memproduksi rokok kretek rendah tar dan nikotin, sehingga PT. Gudang Garam Tbk. dapat memasuki sektor pasar yang sedang berkembang saat ini. Rencana perseroan untuk memasuki sektor rokok kretek rendah tar dan nikotin sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1997, namun mengalami hambatan karena terjadinya krisis ekonomi di Asia yang mengakibatkan terjadinya gejolak nilai mata uang rupiah, di samping sangat terbatasnya sumber pembiayaan yang tersedia. Menyadari potensi jangka panjang yang signifikan atas rokok kretek rendah tar dan nikotin, maka Wakil Presdir PT. Gudang Garam Tbk. secara pribadi membiayai pengembangan proses produksi rokok kretek tersebut.

Inisiatif tersebut sejalan dengan Direksi perseroan bahwa manfaat atas proyek tersebut pada akhirnya akan dialihkan ke PT. Gudang Garam Tbk. Pembelian aset ini akan menguntungkan perseroan dan pemegang saham perseroan, terdapat beberapa alasan mengapa PT. Gudang Garam Tbk. memutuskan untuk melakukan akuisisi aset, yaitu antara lain sebagai berikut:³

1. Pasar untuk konsumsi rokok kretek mesin (SKM) rendah tar dan nikotin tumbuh dengan pesat dan diperkirakan permintaan akan terus meningkat di masa yang akan datang;
2. Pelaksanaan rencana transaksi akan bermanfaat dalam mengurangi waktu persiapan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan produk SKM rendah tar dan nikotin
3. Hanya aset milik PT. Karyadibya Mahardika yang sesuai dengan kebutuhan perseroan
4. Persyaratan pembayaran yang ditetapkan dalam rencana transaksi tidak akan memberatkan arus kas perseroan dalam menjalankan kegiatannya.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, PT. Gudang Garam Tbk. mengakuisisi aset milik PT. Karyadibya Mahardika. Sehubungan dengan rencana tersebut pada tanggal 5 Februari 2002, perseroan telah menandatangani suatu perjanjian yaitu Perjanjian pengikatan jual beli aset milik PT. Karyadibya Mahardika. Nilai transaksi akuisisi aset pabrik PT. Karyadibya Mahardika adalah sejumlah Rp. 784,14 miliar. Akuisisi aset yang dilaksanakan, diperkirakan

³ Harian Umum Bisnis Indonesia, Op-Cit.

perseroan akan memperoleh manfaat antara lain:⁴

1. Dengan akuisisi tersebut PT.Gudang Garam Tbk. Akan memiliki sarana untuk memasuki sektor pasar rokok kretek rendah tar dan nikotin, pada saat yang tepat dan dalam waktu yang cepat;
2. Resiko nilai tukar valuta asing yang terkait dengan pembiayaan proyek tersebut tidak dapat dihindari.
3. Fasilitas modal kerja yang tersedia dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin.
- 4 . Jangka waktu pembayaran cicilan adalah 18 bulan, dengan demikian beban dari transaksi yang direncanakan terhadap arus kas dapat diperkecil.

Transaksi yang dilakukan antara PT. Gudang Garam Tbk. dengan PT. Karyadibya Mahardika merupakan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yaitu Wakil Presdir PT. Gudang Garam Tbk. sekaligus pemegang saham perseroan yang juga pemegang saham pengendali PT. Karyadibya Mahardika oleh karena itu pelaksanaan rencana transaksi ini banya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan rencana transaksi tersebut maka pada tanggal 8 Maret 2002, PT. Gudang Garam Tbk. mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa I (RUPSLB I) tetapi batal dilaksanakan karena tidak memenuhi korum. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2002 diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II (RUPSLB 11) yang memutuskan bahwa para pemegang saham perseroan memberikan persetujuan atas rencana

⁴ PT Gudang Garam Tbk, *Keterbukaan Informasi*, Tanggal 6 Februari, hlm. 3.

transaksi pembelian aset yang merupakan transaksi terafiliasi milik PT. Karyadibya Mahardika oleh perseroan.

C. Akibat akuisisi Aset PT. karyadibya Mahardika Oleh PT. Gudang Garam Tbk Kepada Pemegang Saham

Ketika melakukan tindakan akuisisi aset tentu akan menimbulkan akibat dari akuisisi aset ini biasanya para pemegang saham baik dan perusahaan yang akan mengambalalih maupun dari perusahaan yang akan diambilalih, selain pemegang saham juga para karyawan, masyarakat dan para kreditur. Oleh karena itu perseroan ketika melakukan akuisisi harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan sehingga jangan sampai akuisisi ini dapat menimbulkan kerugian.

Akuisisi aset yang dilakukan oleh PT. Godang Garam Tbk. menimbulkan akibat kepada para pemegang saham PT. Gudang Garam Tbk. maupun pemegang saham PT. Karyadibya Mahardika yaitu berubahnya kepemilikan aset-aset perseroan tetapi tidak mengakibatkan berubahnya pengendalian perseroan.

Bagi para karyawan, akuisisi ini akan membuat perubahan yang tidak sedikit. Apabila akuisisi dilaksanakan dan teljadi perubahan pada manajemen perusahaan maka organ perseroan pun berubah yang mengakibatkan kebijaksanaan perusahaan yang dulu pun turut berubah misalnya terjadinya perampingan karyawan.

Selain para karyawan, akuisisi ini menimbulkan akibat juga bagi masyarakat. Masyarakat di sini sebagai konsumen walaupun tidak secara langsung terlibat dalam akuisisi namun menerima akibat dari akuisisi tersebut. Misalnya masyarakat

menjadi sulit untuk mendapatkan hasil produksi perseroan karena harganya tidak terjangkau. Akuisisi juga harus memperhatikan kepentingan persaingan sehat, artinya tidak boleh merugikan kepentingan pihak pesaing bisnisnya. Sebab dengan tindakan akuisisi sangat potensial akan timbul perbuatan persaingan tidak sehat seperti monopoli.

Bagi para kreditur baik kreditur PT. Gudang Garam Tbk. dan PT. Karyadibya Mahardika, akuisisi ini membuat kreditur was-was apakah dengan adanya akuisisi ini akan membuat keuangan perusahaan akan menguntungkan atau merugikan. Jika akuisisi ini dianggap akan menguntungkan tentu tidak akan menimbulkan masalah, namun jika dianggap merugikan tentu hal ini akan merugikan pula bagi kreditur.

Akuisisi aset tersebut baru akan dilaksanakan oleh PT. Gudang Garam Tbk. apabila telah terpenuhinya persyaratan, yaitu diperolehnya persetujuan dari pemegang saham independen perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan.

BAB IV
AKIBAT HUKUM AKUISISI DAN PEMBELIAN ASET PT.
KARYADIBYA MAHARDIKA
OLEH PT. GUDANG GARAM Tbk DIHUBUNGGAN DENGAN
KUHPERDATA.

A. AKIBAT HUKUM AKUISISI ASET PT. KARYADIBYA MAHARDIKA
OLEH PT. GUDANG GARAM Tbk. DIHUBUNGGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Akuisisi Aset PT. Karyadibya Mahardika Oleh PT. Gudang Garam Tbk.
Yang Mempunyai Benturan Kepentingan Dihubungkan Dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

PT. Gudang Garam Tbk. mengakuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika berhubungan dengan Pasal 103 ayat (1) UUPT merupakan pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum, dengan mengacu ketentuan tersebut penulis membahas sebagai berikut:

a. Adanya harta kekayaan terpisah

Perseroan sebagai badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Kekayaan dalam suatu perseroan yaitu berupa modal, dimana modal dasar perseroan terbagi atas saham. PT. Gudang Garam Tbk. mempunyai kekayaan terpisah, berupa modal yang terdiri dari:

- 1) Modal dasar berjumlah Rp. 1.158.000.000.000,00 (satu trilyun seratus lima puluh delapan miliar rupiah) terbagi dalam 2.316.000.000 (dua

miliar tiga ratus enam belas juta) saham.

- 2) b. Modal ditempatkan dan disetor penuh berjumlah Rp. 962.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar rupiah). Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor PT. Gudang Garam Tbk. sesuai dengan Pasal 25 dan 26 IJUPT.

- b. Mempunyai tujuan tertentu

PT. Gudang Garam Tbk. dalam menjalankan usaha mempunyai tujuan yaitu memperoleh keuntungan atau laba dari usaha dibidang industri dan perdagangan rokok di Indonesia, hal itu telah sesuai dengan Pasal 2 UUPT yang menyebutkan kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Sehubungan dengan kegiatan perseroan ini, PT. Gudang Garam Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri rokok yang meliputi produksi dua jenis sigaret kretek yaitu rokok kretek tangan dan rokok kretek mesin. Dalam kegiatan usahanya perseroan berupaya meningkatkan efisiensi pengoperasian industri rokok serta meningkatkan kualitas produksi PT. Gudang Garam Tbk berhasil mendominasi industri rokok di Indonesia.

Transaksi akuisisi aset dalam rangka pengembangan SKM rendah tar dan nikotin maka perseroan merencanakan akan mengakuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika karena PT. Karyadibya Mahardika sejak didirikan kegiatannya adalah pengembangan dan pembangunan

fasilitas produksi SKM rendah tar dan nikotin.

c. Mempunyai kepentingan sendiri

PT. Gudang Garam Tbk. sebagai badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Berdasarkan Pasal 82 UUPT Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Dalam transaksi akuisisi aset Direksi pada tanggal 5 Februari 2002 melakukan pengikatan jual beli aset dengan PT. Karyadibya Mahardika. Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) huruf b UUPT menentukan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

PT. Gudang Garam Tbk. memiliki susunan anggota direksi adalah:

Presiden Direktur : Djayusman Suryowidjoyo

Wakil Presdir : Susilo Wonowidjojo

Direktur : Heru Budiman

Susilo Wonowidjojo, dalam transaksi akuisisi aset mempunyai benturan kepentingan karena selain sebagai wakil presdir PT. Gudang Garam Tbk. juga sebagai pengendali PI. Karyadibya Mahardika. Berdasarkan Pasa 84 ayat (1) huruf b UUPT maka direktur tidak bisa mewakili kepentingan PT. Gudang Garam Tbk. karena kepentingan ekonomis perusahaan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur.

4. Adanya organisasi yang teratur PT. Gudang Garam Tbk. dalam melakukan

tindakannya melalui perantara yaitu organ perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UUPA. Organ perseroan yaitu:

a. RUPS

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris, salah satunya mengenai akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk, berdasarkan hal tersebut direksi wajib mengadakan:

- 1) Pemberitahuan RUPSLB dilakukan pada surat kabar harian peredaran nasional, dan dua surat kabar berbahasa Indonesia dan satu surat kabar berbahasa Inggris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPA. Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS 14 hari sebelum pemanggilan dalam 2 (dua) surat kabar harian
- 2) Pemanggilan RUPSLB kepada pemegang saham yang dipublikasikan dalam surat kabar harian peredaran nasional. Dua diantaranya berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Inggris yang akan melakukan pemberitahuan kepada pemegang saham sehubungan dengan transaksi pembelian aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 UUPA.
- 3) Pelaksanaan RUPSLB dengan agenda acara yang dibahas dalam RUPSLB I yaitu:

- a. Rencana akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk.
- b. Perubahan Anggaran Dasar perseroan terkait dengan pengangkatan komisaris independen yang berasal dari warga asing.
- RUPSLB I batal dilaksanakan karena tidak memenuhi korum kemudian PT. Gudang Garam Tbk melaksanakan kembali RUPSLB II.

b. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (pasal 82 UUPT). Susunan anggota direksi PT. Gudang Garam Tbk. adalah:

Presiden Direktur : Djayusman Surjowijono
 Wakil Presdir : Susilo Wonowidjojo
 Mintarya
 Direktur : H. Rinto Harno
 Heru Budiman
 Albertus Setiawan Tjahjadi
 Hadi Soetirto
 Gabriel Tasman
 Mintarjo Widya
 Djohan Harijono

c. Komisaris

Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan (Pasal 1 angka 5 UUPT).

Susunan dewan komisaris PI. Gudang Garam IDk. adalah:

Presiden Komisaris : Rachman Halim

Komisaris : 1. Juni Setiawati W
2. Yudiono Muktiwidjojo

Dengan demikian prosedur RUPS dalam rangka akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT. Menurut Munir fuady akuisisi adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambillalih seluruh atau sebagian besar saham dan atau aset dari perusahaan lain, oleh karena itu akuisisi aset yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam Tbk. termasuk akuisisi perseroan. Dalam hal ini penulis lebih mengacu kepada pasal 103 ayat (2) UUPT akuisisi aset ini tidak termasuk akuisisi perusahaan karena pasal tersebut menyatakan bahwa pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan, sedangkan dalam akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. hanya kepemilikan asetnya saja yang berubah, dan kendali perseroan masih tetap dipegang oleh PT. Karyadibya Mahardika.

2. Akuisisi Aset PT. Karyadibya Mahardika Oleh PT. Gudang Garam Tbk. Yang Mempunyai Benturan Kepentingan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Perjanjian pengikatan jual beli aset baru akan berlaku efektif apabila memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis dengan transaksi tersebut (Pemegang Saham Independen). Sehubungan dengan transaksi akuisisi aset yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam Tbk. terhadap PT. Karyadibya Mahardika, maka PT. Gudang Garam Tbk. memberikan informasi tentang rencana transaksi dan Rapat

Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham meliputi:

1. Para pihak yang melakukan transaksi akuisisi aset yaitu:
 - a. Pihak yang akan mengakuisisi
PT. Gudang Garam Tbk. berkedudukan di Kediri, Indonesia dan didirikan pada tanggal 30 Juni 1971.
 - b. Pihak yang akan diakuisisi PT. Karyadibya Mahardika sebagai perseroan yang akan diakuisisi, berkedudukan di Pasuruan, Indonesia dan didirikan pada tanggal 23 Agustus 1999 yang bergerak dalam kegiatan usaha sebagai berikut:
2. Uraian transaksi akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk. adalah:

PT. Gudang Garam Tbk. menandatangani perjanjian pengikatan jual beli aset milik PT. Karyadibya Mahardika secara bersyarat pada tanggal 5 Pebruari 2002, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 784.146.897.522,- yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan. Aset yang dibeli terdiri dari:

 - a. Tanah
Tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26,27 dan 28 yang terdaftar atas nama PT. Karyadibya Mahardika dengan luas lahan 203.523 meter persegi serta tanah yang sedang dimohonkan oleh PT. Karyadibya Mahardika sesuai surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) No. 04/SKPT/2002 tanggal 19 Januari Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dengan luas 8.371 meter persegi yang terletak di Desa Sumber Suko, Kecamatan

Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tahap pertama pembangunan adalah sebesar 123.885 meter persegi lengkap dengan infrastruktur seperti jalan raya, saluran pembuangan, pembangkit tenaga listrik dan Jaringan komunikasi telepon.

b. Bangunan

Seluruh bangunan dengan luas keseluruhan sebesar 49.765 meter persegi yang terletak di atas tanah HGB no. 26,27 dan 28 yang Aset PT. Karyadibya Mahardika Oleh PT. Gudang telah dibangun oleh PT. Karyadibya Mahardika, terdiri dari bangunan pengolahan cengkeh, bangunan pencampuran dan penyimpanan tembakau, bangunan produksi I dan II, gudang barang jadi dan bangunan produksi filter, gudang bahan baku I, gudang bahan baku II dan bangunan sarana penunjang. Tanah ini sudah dilengkapi dengan infrastruktur seperti jalan, drainase dan penerangan. Berdasarkan ijin mendirikan bangunan No. 188.45/24/431.067/2001, tanggal Pebruari 2001, bahwa Pemerintah daerah telah memberikan ijn kepada PT. Karyadibya Mahardika untuk membangun pabrik rokok di atas tanah tersebut.

c. Perlengkapan mesin-mesin

Mesin-mesin dan perlengkapan meliputi mesin pengolahan tembakau, mesin pengolahan cengkeh, mesin pencampur dan penyimpanan tembakau, mesin pembuat dan pengemas rokok, perlengkapan dan peralatan laboratorium, mesin sarana penunjang, peralatan bengkel, peralatan kantor dan kendaraan. Hal tersebut sesuai dengan Angka 6

huruf a butir 1 dan 2 Peraturan Bareram No.IX.E.1 Mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

3. Alasan dilakukannya transaksi akuisisi aset:
 - a. Semenjak SKM rendah tar dan nikotin diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1990, pangsa pasar produk ini telah meningkat dari sekitar di bawah 1 % sampai mencapai sekitar 10% dan Direksi memperkirakan bahwa angka ini akan terus meningkat.
 - b. Jika perseroan harus mulai mengembangkan serta membangun fasilitas produksi SKM rendah tar dan nikotin dari awal, masa waktu yang dibutuhkan akan sangat lama. Direksi memperkirakan bahwa kurun waktu yang diperlukan minimal adalah 3 tahun yang pemesanan mesin dan pembangunan fasilitas produksi.
 - c. Aset dirancang sesuai dengan kebutuhan perseroan PT. Karyadibyo Mahadika telah merancang dan menyelesaikan hampir seluruh fasilitas produksi SKM rendah tar dan nikotin termasuk lokasi mesin-mesin dan bangunan lengkap dengan sarana penumpang yang dan telah pula melakukan uji coba proses produksi. Oleh sebab itu dengan pembelian aset yang tercantum dalam rencana transaksi. perseroan akan mendapat memasarkan produk SKM rendah tar dan nikotin lebih cepat dibanding mengembangkannya sendiri dan awal.

- d. Perseroan akan membayar kepada PT. Karyadibya Mahardika nilai transaksi untuk aset dalam 18 cicilan bulanan yang sama besarnya. Hal ini meniadakan perlunya bagi perseroan untuk mencari fasilitas kredit tambahan dan juga untuk tidak memberatkan arus kas perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan Angka 6 huruf d Peraturan Bapepam No. IX.E.1 Mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
4. Ringkasan laporan pihak penilai independen:
Penilaian atas transaksi akuisisi aset dilakukan oleh PT. Inti Utama Penilai dan Sallmanns (*Far East*) Limited dengan berasumsi bahwa hak atas aktiva yang dinilai jelas dan bebas dari segala keterikatan, atau tuntutan atasnya. Aktiva tersebut juga dinilai sebagai *fee simple*, dimana aktiva tersebut bebas dijual atau ditransfer kepemilikannya kepada pihak manapun juga tanpa balasan. Penilai independen menyatakan bahwa tidak memiliki kepentingan atas aktiva dimaksud baik saat ini maupun di masa yang akan datang atas nilai yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai dengan Angka 6 huruf b Peraturan Bapepam No. IX.E. I Mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
5. Laporan konsultan hukum independen yang dilakukan oleh Kantor hukum Tumbuan Pane tanggal 6 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Fred B.G Tumbuan sebagai berikut:

- a. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 29 Januari 2002 No. 09/SKPT/2002 dan No. 11/SKPT/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Surat Pernyataan Direksi PT. Karyadibya Mahardika tanggal 23 Januari 2002, (i) Aset belum pernah dijual/dialihkan haknya dengan cara apapun kepada siapapun; (ii) Aset tidak tersangkut perkara/sengketa dan tidak dalam sitaan; dan (iii) Aset tidak sedang dan tidak pernah dijaminkan, diagunkan dan dibebankan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun kepada siapapun;
- a. PT. Karyadibya Mahardika telah memperoleh ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menjual atau mengalihkan aset sebagaimana dimaksud dalam surat tidak keberatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 02/A6.B2/2002 tanggal 25 Januari 2002;
- b. Mengingat bahwa transaksi merupakan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.1, maka transaksi baru dapat dilaksanakan setelah perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen perseroan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.E.1; dan
- d. Berdasarkan *Revolving Credit Agreement (Onshore Rupiah*

equivalent U.S. Dollar) tanggal 7 September 2000 jo. *Amendment of Revolving Credit Agreement (Onshore/Offshore U.S Dollar/Rupiah)* tanggal 12 Desember 2001 antara perseroan dan Citibank N.A., perseroan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank N.A untuk melaksanakan transaksi persetujuan mana telah diperoleh perseroan. Hal tersebut sesuai dengan Angka 6 huruf h Peraturan Bapepam No.IX.E.I Mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

6. Pernyataan pertanggung jawaban dari direksi dan dewan komisaris:
Direksi dan dewan komisaris telah membaca dan memeriksa ringkasan ini dan bertanggung jawab atas ketelitian dan kebenaran seluruh informasi yang tertulis dalam ringkasan ini baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Direksi dan dewan komisaris menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, tidak terdapat fakta material lainnya yang menyesatkan. Hal tersebut sesuai dengan Angka 6 huruf g Peraturan Bapepam No.IX.E.I Mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
9. RUPSLB:
RUPSLB I batal dilaksanakan karena pemegang saham independen yang hadir kurang dari 50% pemegang saham independen.
RUPSLB II yang dilaksanakan bertempat di Pelangi Room, Hotel

Shangrila, Jalan Mayjend. Sungkono No. 120, Surabaya, menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Persetujuan para pemegang saham perseroan atas rencana transaksi pembelian aset, yang merupakan transaksi terafiliasi milik PT. Karyadibya Mahardika oleh perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian pengikatan jual beli aset yang dibuat antara perseroan dan PT. Karyadibya Mahardika
- b. Mengubah Anggaran Dasar perseroan dengan menghapus ayat (2) dan ayat (11) butir d Pasal 11 dan menghapus ayat (2) dan ayat (11) butir d Pasal 14.
- c. Mengangkat saudara Frank Willem van Gelder, sebagai komisaris independen terhitung sejak diperolehnya persetujuan dan atau ijin dari instansi yang berwenang serta untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota dewan komisaris lainnya yang masih menjabat, yakni sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sekaligus mengukuhkan saudara Yudiono Muktiwidjojo, sebagai komisaris independen terhitung sejak penutupan rapat hari ini untuk sisa masa jabatan, yakni sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- d. Pemberian kuasa kepada direksi perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas.¹

¹ *Harian Umum Bisnis Indonesia, Pemberitahuan Kepada Para Pemegang Saham*, Tanggal 11 Maret 2002, Hlm 4

Peraturan yang digunakan dalam transaksi yang mempunyai benturan kepentingan adalah Pasal 82 ayat (2) UUPM yang menyebutkan apabila Emiten atau Perusahaan Publik dihadapkan kepada transaksi yang mempunyai benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama, maka Bapepam dapat mewajibkan emiten atau Perusahaan Publik tersebut untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen.

B. Akibat Hukum Akuisisi Aset PT. Karyadibya Mahardika Oleh PT. Gudang garam Tbk Yang Mempunyai Benturan Kepentingan

Akuisisi dengan cara pembelian aset yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam Tbk. dapat berpengaruh kepada para pihak antara lain kepada para pemegang saham, karyawan, masyarakat dan para kreditur. Pengaruh kepada para pemegang saham yaitu dengan dilakukannya akuisisi aset akan berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan oleh perseroan yang akan mempengaruhi penjualan produksi, perseroan berkeyakinan bahwa dengan akuisisi aset akan meningkatkan laba per saham, sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham perseroan.

Pengaruh lain kepada karyawan, bahwa tindakan akuisisi haruslah memperhatikan kepentingan para karyawan karena kedudukan karyawan dalam perusahaan sangat penting, apabila terjadi kerugian bagi pihak karyawan sebagai akibat dari adanya tindakan akuisisi maka karyawan dapat mengajukan gugatan, kemungkinan dasar pengajuan perkara adalah pelanggaran atas Pasal 104 ayat (1)

huruf a, dan/atau perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata.² Sedangkan kepada masyarakat, bahwa siapapun diantara warga masyarakat yang merasa dirugikan langsung karena akuisisi tersebut, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian atau minta dibatalkan akuisisi tersebut.³

Kerugian kepada pihak kreditur karena akuisisi ini sangat potensial terjadi, baik kreditur dari perusahaan yang melakukan akuisisi maupun kreditur dari perusahaan yang diakuisisi. Bagi kreditur dari PT. Gudang Garam Tbk. karena dengan mengakuisisi PT. Karyadibya Mahardika, berarti ada aliran dana ke PT. Karyadibya Mahardika dan mungkin ada bisnis baru, yaitu bisnis dan perusahaan yang diakuisisi dengan sistem dan kultur yang berbeda dengan perusahaan yang melakukan akuisisi. Karena itu, menjadi krusial bagi kreditur mengingat pembayaran hutang dari PT. Gudang Garam Tbk. kepada krediturnya dapat menjadi terhalang. Apalagi jika ternyata akuisisi tersebut tidak membawa manfaat seperti yang diperhitungkan semula.

Akuisisi menjadi krusial bagi kreditur dari PT. Karyadibya Mahardika mengingat adanya aset yang dialihkan kepada PT. Gudang Garam Tbk. bisa jadi pihak kreditur percaya kepada pemilik lama perusahaan sehingga pinjaman misalnya dapat diberikan, tetapi tidak percaya atau tidak sejalan dengan pihak pemilik baru dari perusahaan, sehingga menyebabkan pembayaran kembali hutang-

² Munir Fuady, Op-Cit, hlm. 235.

³ Ibid.

hutang dari kreditur dari perusahaan yang diakuisisi tersebut menjadi terancam.⁴

B.1. Pembelian Aset PT. Karyadibya Mahardika Oleh PT. Gudang Garam Tbk. Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian antara PT. Gudang Garam Tbk dengan PT. Karyadibya Mahardika dapat dikategorikan sebagai perikatan bersyarat atau lebih tepatnya dikategorikan sebagai perikatan yang menanggulkan, karena perjanjian antara PT Gudang Garam Tbk dengan PT. Karyadibya Mahardika baru akan berlaku efektif apabila pemegang saham independen menyetujui rencana perjanjian pengikatan jual beli aset tersebut. Perikatan bersyarat diatur di dalam Buku III, Bab I Bagian V yang meliputi Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Suatu perikatan adalah bersyarat, jika berlakunya atau hapusnya perikatan tersebut berdasarkan perjanjian digantungkan kepada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang akan datang yang belum tentu terjadi. Perikatan bersyarat yang menanggulkan maksudnya adalah perikatan itu baru akan berlaku setelah semua syaratnya dipenuhi, yaitu apabila transaksi akuisisi aset tersebut disetujui oleh pemegang saham independen. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya antara PT. Gudang Garam Tbk dan PT. Karyadibya Mahardika telah sepakat untuk melakukan jual beli aset yang penandatanganannya dilakukan oleh kedua belah pihak.

⁴ Ibid

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya PT. Gudang Garam Tbk . dan PT. Karyadibya Mahardika dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, karena PT. Gudang Garam Tbk dan PT. Karyadibya Mahardika merupakan badan hukum.
3. Suatu hal tertentu Pengikatan jual beli aset antara PT. Gudang Garam Tbk dengan PT. Karyadibya Mahardika berupa:
 - a. Tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26, 27 dan 28 yang terdaftar atas nama PT. Karyadibya Mahardika dengan luas lahan 203.523 meter persegi serta tanah yang sedang dimohonkan oleh PT. Karyadibya Mahardika sesuai dengan surat keterangan pendaftaran (SKPT) No. 04/SKPT/2002 tanggal 19 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dengan luas 8.371 meter persegi yang terletak di Desa Sumber Suko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tahap pertama pembangunan adalah sebesar 123.885 meter persegi lengkap dengan infrastruktur seperti jalan raya, saluran pembuangan, pembangkit tenaga listrik dan Jaringan komunikasi telepon.
 - b. Bangunan, Seluruh bangunan dengan luas keseluruhan sebesar 49.765 meter persegi yang terletak diatas tanah HGB No. 26, 27 dan 28 yang telah dibangun oleh PT. Karyadibya Mahardika. Berdasarkan ijin mendirikan bangunan no. 188.45/24/431.067/2001, tanggal 1 Pebruari 2001, bahwa Pemerintah Daerah telah

memberikan ijin kepada PT Karyadibya Mahardika untuk membangun pabrik rokok di atas tanah tersebut.

- c. Perlengkapan Mesin-mesin dan perlengkapan meliputi mesin pengolahan tembakau, mesin pengolahan cengkeh, mesin pencampur dan penyimpanan tembakau, mesin pembuat dan pengemas rokok, perlengkapan dan peralatan laboratorium, mesin sarana penunjang, peralatan bengkel, peralatan kantor dan kendaraan.

4. Suatu sebab yang halal :

- 1) PT. Gudang Garam Tbk membeli aset dari PT. Karyadibya Mahardika merupakan pengikatan jual beli yang halal karena tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, kesusilaan atau ketertban hukum (Pasal1337 KUH Perdata).
- 2) Pembelian aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk halal karena telah disetujui oleh RUPSLB II, sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata jo. UUPT dan UUPM.

Dalam melakukan perjanjian pengikatan jual beli aset, PT. Gudang Garam Tbk telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pembelian aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk aset yang dibeli berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya serta mesin dan peralatan yang terletak di atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang merupakan benda tidak bergerak maka penyerahan yuridisnya dilakukan dengan pembuatan akta dimuka dan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini mengacu pada Pasal Pokok-

Pokok Agraria bahwa Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan 1 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Juga Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 menentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Akta tersebut bentuk ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi akuisisi aset PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk adalah absah secara hukum.

BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, yaitu:

A. Kesimpulan

1. PT. Karyadibya Mahardika oleh PT. Gudang Garam Tbk yang mempunyai benturari kepentingan dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS pemegang saham independen, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Akibat hukum tindakan akuisisi yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam Tbk terhadap PT. Karyadibya Mahardika yang mempunyai benturan kepentingan adalah hanya mengakibatkan berubahnya kepemilikan aset saja kepada PT. Gudang Garam Tbk sedangkan kendali perseroan masih tetap dipegang oleh pemegang saham PT. Karyadibya Mahardika. Jual beli aset yang dilakukan PT. Karyadibya Mahardika sebagai penjual dan PT. Gudang Garam Tbk sebagai pembeli adalah sesuai dengan titel perikatan Pasal 1457 sampai 1540 KUH Perdata.

B. Saran

1. PT. Gudang Garam Tbk dalam melakukan akuisisi aset terhadap PT. Karyadibya Mahardika bertujuan untuk memperluas usahanya, seharusnya lebih terbuka dan jelas menginformasikan baik mengenai akuisisi aset tersebut maupun mengenai perjanjian pengikatan jual beli bersyarat. Semua tindakan perseroan harus selalu diinformasikan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat tentang peristiwa material, karena informasi tersebut mempunyai peranan yang penting bagi pemodal.
2. Disamping untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam, informasi mengenai jalannya usaha perusahaan harus selalu tersedia bagi masyarakat sebagai pemegang saham tanpa membedakan antara pemegang saham utama dan pemegang saham minoritas. Transaksi jual beli aset yang dilakukan antara PT. Gudang Garam Tbk dengan PT. Karyadibya Mahardika sebaiknya dilakukan dengan pengambilalihan saham agar PT. Gudang Garam Tbk dapat mengendalikan perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Abdul Wahab Bakri, *Hukum Benda dan Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 1999.

Mariam Darus Badrul Zaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-----*Hukum Tentang Akuisisi, Take Over: Dan LBO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

----- *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 1998, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Bapepam No.IX.E.I Mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.